

**Nama: Rizka Mufidah**

**NPM: 2313031001**

Dalam diskusi mengenai penentuan harga pelayanan sektor publik, kami memahami bahwa penetapan harga tidak dapat disamakan dengan mekanisme penetapan harga di sektor privat yang berorientasi pada laba. Harga pelayanan sektor publik pada dasarnya ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses terhadap layanan dasar. Salah satu dasar utama penentuan harga adalah biaya penyediaan layanan, baik biaya operasional maupun biaya pemeliharaan, agar keberlanjutan pelayanan tetap terjaga. Namun demikian, biaya tersebut tidak selalu sepenuhnya dibebankan kepada pengguna layanan.

Selain pendekatan biaya, penentuan harga pelayanan sektor publik juga mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa tarif yang ditetapkan tidak bersifat diskriminatif dan tidak menghambat kelompok masyarakat tertentu dalam mengakses pelayanan. Oleh karena itu, sering kali diterapkan kebijakan subsidi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada layanan yang bersifat vital seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Di sisi lain, untuk pelayanan yang bersifat non-esensial atau memiliki karakteristik semi-komersial, pemerintah dapat menetapkan tarif yang lebih mendekati biaya sebenarnya.

Penentuan harga pelayanan sektor publik juga dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi yang berlaku, termasuk pertimbangan aspek keadilan, pemerataan, dan tujuan pembangunan. Dengan demikian, harga pelayanan sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pemulihan biaya, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.